



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROSES BISNIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

2. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
3. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan[tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Proses Bisnis Kementerian merupakan pedoman bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian.

Pasal 3

Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada dokumen rencana strategis Kementerian, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Proses Bisnis Kementerian disusun menggunakan level.
- (2) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Proses Bisnis level 0;
 - b. Proses Bisnis level 1;
 - c. Proses Bisnis level 2; dan
 - d. Proses Bisnis level 3.
- (3) Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Proses Bisnis level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Proses Bisnis level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Proses Bisnis level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis Kementerian atas relevansi dan efektivitasnya dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi menugasi pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi melibatkan Unit Organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan pada Unit Organisasi eselon I.

Pasal 6

- (1) Proses Bisnis level 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d menjadi pedoman dalam penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian.
- (2) SOP Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PROSES BISNIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan. Apabila proses bisnis yang digunakan berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu Unit Organisasi dengan Unit Organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap Unit Organisasi memerlukan Proses Bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Proses Bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau *database* organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah kewajiban untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan Proses Bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis Kementerian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimandatkan bahwa Kementerian untuk menyusun Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian. Adapun manfaat disusunnya Proses Bisnis dalam suatu instansi pemerintah, antara lain:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan manfaat sebagaimana tersebut di atas, Proses Bisnis Kementerian penting untuk disusun guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian secara menyeluruh.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Proses Bisnis Kementerian ini sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Selain itu, tujuan disusunnya Proses Bisnis Kementerian, sebagai berikut:

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang

dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis Kementerian dalam Peraturan Menteri ini meliputi Proses Bisnis level 0 dan Proses Bisnis level 1 sesuai dengan dokumen rencana strategis Kementerian tahun 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

A. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui reformasi birokrasi Kementerian yang berkualitas.

B. Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dengan tujuan meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
2. peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem pengawasan, pengendalian mutu, keamanan hasil kelautan dan perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kelautan dan perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4. reformasi birokrasi Kementerian yang berkualitas, dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Kementerian.

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis Kementerian Tahun 2020-2024, terdiri atas:

1. *Ultimated Goal*-kesejahteraan masyarakat dan pendapatan sektor kelautan dan perikanan meningkat;
2. SS-1 : Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
3. SS-2 : Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
4. SS-3 : Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan meningkat;
5. SS-4 : Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
6. SS-5 : Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
7. SS-6 : Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif; dan
8. SS-7 : Reformasi birokrasi Kementerian yang berkualitas.

Sasaran strategis yang telah tertuang dalam peta strategis Kementerian tersebut di atas, digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan identifikasi Proses Bisnis yang berlangsung di Kementerian.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan proses bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. tahap persiapan dan perencanaan;
2. tahap pengembangan;
3. tahap penerapan; dan
4. tahap pemantauan dan evaluasi.

A. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan Proses Bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah, sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Terhadap hal tersebut, terdapat 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan, bukan berdasarkan Unit Organisasi;
2. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan dalam instansi pemerintah; dan
3. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian. Pada kegiatan pengumpulan informasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sumber, yaitu informasi primer yang didapatkan melalui proses wawancara atau pembahasan langsung ke penanggungjawab proses dan informasi sekunder yang didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, serta tugas dan fungsi organisasi. Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun proses bisnis antara lain terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*. Kegiatan pengorganisasian dalam melakukan penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh Unit Organisasi eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan.

Proses Bisnis disusun oleh Unit Organisasi eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan dengan melibatkan Unit Organisasi eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

B. Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan akan dilakukan penyusunan Proses Bisnis organisasi dengan menggunakan level 0, level 1, level 2, dan level 3.


Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing Proses Bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Proses Bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu

proses bisnis tersebut. Jumlah level proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan Proses Bisnis sebagai berikut:

1. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan;
2. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan; dan
3. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hierarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya pada Kementerian sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Hierarki Proses Bisnis Menggunakan Level.

Proses Bisnis Kementerian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis level 0

Merupakan Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian yang terdiri atas:

- a. proses inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Kementerian;
- 2) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- 3) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

- b. proses pendukung


Proses pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- 2) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

- c. proses lainnya

Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Proses Bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan Proses Bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dan dokumen tugas dan fungsi Kementerian, serta pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Proses Bisnis level 0 dengan contoh sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Contoh Proses Bisnis Level 0.

2. Proses Bisnis level 1 dan level 2
- Proses Bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 0, sedangkan Proses Bisnis level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 1 (proses inti dan proses pendukung). Proses Bisnis level 1 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon I dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya, dengan contoh sebagaimana tercantum pada Gambar 3. Sedangkan Proses Bisnis level 2 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon II, dengan contoh sebagaimana tercantum pada Gambar 4.




Gambar 3. Contoh Proses Bisnis Level 1.



Gambar 4. Contoh Proses Bisnis Level 2.

3. Proses Bisnis level 3
- Proses Bisnis level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada pada Proses Bisnis level 1 (proses lainnya) dan level 2. Proses Bisnis ini menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja, dengan contoh sebagaimana tercantum pada Gambar 5.







Gambar 5. Contoh Proses Bisnis Level 3.

Adapun simbol yang digunakan dalam penyusunan Proses Bisnis level 3 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Simbol yang Digunakan dalam Penyusunan Proses Bisnis.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Mulai	Simbol yang digunakan pada awal proses
2.		Selesai	Simbol yang digunakan pada akhir proses
3.		Proses	Simbol yang digunakan untuk menggambarkan tugas/aktivitas yang dapat diturunkan kepada tugas/aktivitas spesifik
4.		Tugas/Aktivitas	Simbol yang digunakan untuk menggambarkan tugas atau aktivitas spesifik dalam proses bisnis

No.	Simbol	Nama	Keterangan
5.		Pengambilan Keputusan	Simbol yang digunakan untuk membuat pengambilan keputusan dalam proses bisnis dan mengontrol aliran proses
6.		Penyimpanan Data	Simbol yang digunakan sebagai tempat dimana suatu proses dapat membaca dan menuliskan data (contoh: <i>database</i>)
7.		Alur Proses	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses
8.		Aliran Data	Simbol yang digunakan untuk menghubungkan informasi. Mata panah pada asosiasi menunjukkan arah aliran data

C. Tahap Penerapan

Tahap penerapan Proses Bisnis Kementerian, terdiri atas:

- a. pengesahan Proses Bisnis Kementerian
Proses Bisnis level 0 (level Kementerian) dan Proses Bisnis level 1 (level Unit Organisasi eselon I) diatur dalam Peraturan Menteri. Proses Bisnis level 2 dan Proses Bisnis level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- b. Penyimpanan dan pendistribusian Proses Bisnis Kementerian
Proses Bisnis Kementerian disimpan, didistribusikan, dan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain melalui portal web Kementerian.
- c. pemanfaatan Proses Bisnis Kementerian
Proses Bisnis Kementerian antara lain dimanfaatkan untuk penataan organisasi dan pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian.
- d. perubahan Proses Bisnis Kementerian
Proses Bisnis Kementerian dilakukan perubahan apabila:
 - 1. terjadi perubahan arah strategis Kementerian (visi, misi, dan strategi) yang berdampak atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi, serta keluaran unit organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 2. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - 3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - 4. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan/atau
 - 5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Proses Bisnis Kementerian.

D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen Proses Bisnis Kementerian merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang dinamis dan perlu dipantau dan dievaluasi relevansi dan efektivitasnya dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi menugasi pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi melibatkan Unit Organisasi eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

Pemantauan dan evaluasi atas Proses Bisnis Kementerian dilakukan untuk memastikan implementasi Proses Bisnis Kementerian sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis Kementerian menjadi dasar perbaikan Proses Bisnis Kementerian.

BAB IV
PROSES BISNIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Proses Bisnis Kementerian disusun mulai dari penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis. Penjabaran dari keseluruhan alur visi, misi, tujuan, sasaran strategis, tugas dan fungsi Kementerian, dan proses bisnis level 0, sebagaimana tercantum pada Gambar 6.

VISI	Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong											
MISI	Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional			Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan				Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP			
TUJUAN	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan			Menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan				Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP			
SASARAN STRATEGIS	Ultimated Goal Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat											
	SS.1 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan											
	SS.2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	SS.3 Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan meningkat	SS.5 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing			SS.4 Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab			SS.6 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	SS.7 Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas			
FUNGSI	f. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; g. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil keiautan dan perikanan; e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan KKP di daerah;							b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi Kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP	c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP	d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP	h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP
PROSES BISNIS LEVEL 0	KP.9 Peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	KP.6 Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	KP.7 Optimalisasi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	KP.4 Optimalisasi penangkapan ikan terukur	KP.1 Optimalisasi pengelolaan kelautan	KP.2 Optimalisasi pengelolaan ruang laut	KP.3 Optimalisasi perlindungan lingkungan laut	KP.8 Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	KP.10 Peyelenggaraan dukungan administrasi	KP.11 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara	KP.12 Penguatan pengawasan intern	KP.13 Pengelolaan data dan teknologi informasi
				KP.5 Optimalisasi pengelolaan perikanan budi daya yang berkelanjutan								KP.14 Penyelenggaraan dan pendampingan pelayanan publik
				KP.15 Analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan								
JENIS PROSES	Proses Inti								Proses Pendukung			Proses Lainnya


Gambar 6. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Fungsi Kementerian, dan Proses Bisnis Level 0.

A. Proses Bisnis Level 0

Proses Bisnis level 0 memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian dan dijabarkan sebagai berikut:

- a. proses inti, yang terdiri atas:
 1. KP.1 : Optimalisasi pengelolaan kelautan;
 2. KP.2 : Optimalisasi pengelolaan ruang laut;
 3. KP.3 : Optimalisasi perlindungan lingkungan laut;
 4. KP.4 : Optimalisasi penangkapan ikan terukur;
 5. KP.5 : Optimalisasi pengelolaan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
 6. KP.6 : Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 7. KP.7 : Optimalisasi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 8. KP.8 : Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 9. KP.9 : Peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- b. proses pendukung, yang terdiri atas:
 1. KP.10 : Penyelenggaraan dukungan administrasi;
 2. KP.11 : Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 3. KP.12 : Penguatan pengawasan intern.
- c. proses lainnya, yang terdiri atas:
 1. KP.13 : Pengelolaan data dan teknologi informasi;
 2. KP.14 : Penyelenggaraan dan pendampingan pelayanan publik; dan
 3. KP.15 : Analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan.

Proses Bisnis level 0 sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Proses Bisnis Level 0.

B. Proses Bisnis Level 1


Masing-masing Proses Bisnis level 0 yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Proses Bisnis level 1 yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Hasil identifikasi turunan dari Proses Bisnis level 0 yang lebih teknis pada masing-masing proses inti, proses pendukung, dan proses lainnya, sebagai berikut:

- a. Proses KP.1 Optimalisasi pengelolaan kelautan, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.1.1 : Pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
 2. KP.1.2 : Pengusahaan jasa kelautan.
- Proses Bisnis level 1 KP.1 Optimalisasi pengelolaan kelautan sebagaimana tercantum pada Gambar 8.



Gambar 8. Proses Bisnis Level 1 KP.1 Optimalisasi Pengelolaan Kelautan.

- b. Proses KP.2 Optimalisasi pengelolaan ruang laut, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.2.1 : Perencanaan ruang laut;
 2. KP.2.2 : Pemanfaatan ruang laut
 3. KP.2.3 : Pembinaan penataan ruang laut; dan
 4. KP.2.4 : Pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- Proses Bisnis level 1 KP.2 Optimalisasi pengelolaan ruang laut sebagaimana tercantum pada Gambar 9.




Gambar 9. Proses Bisnis Level 1 KP.2 Optimalisasi Pengelolaan Ruang Laut.

- c. Proses KP.3 Optimalisasi perlindungan lingkungan laut, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.3.1 : Adaptasi dan mitigasi bencana laut;
 2. KP.3.2 : Pelestarian, rehabilitasi dan restorasi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 3. KP.3.3 : Konservasi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

4. KP.3.4 : Konservasi sumber daya ikan.


Proses Bisnis level 1 KP.3 Optimalisasi perlindungan lingkungan laut sebagaimana tercantum pada Gambar 10.



Gambar 10. Proses Bisnis Level 1 KP.3 Optimalisasi Pelindungan Lingkungan Laut.

- d. Proses KP.4 Optimalisasi penangkapan ikan terukur, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.4.1 : Pengelolaan sumber daya ikan;
 2. KP.4.2 : Peningkatan usaha penangkapan Ikan;
 3. KP.4.3 : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 4. KP.4.4 : Pengelolaan pelabuhan perikanan;
 5. KP.4.5 : Tata kelola pengawakan kapal perikanan;
 6. KP.4.6 : Perlindungan dan pemberdayaan nelayan; dan
 7. KP.4.7 : Pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Proses Bisnis level 1 KP.4 Optimalisasi penangkapan ikan terukur sebagaimana tercantum pada Gambar 11.



Gambar 11. Proses Bisnis Level 1 KP.4 Optimalisasi Penangkapan Ikan Terukur.

- e. Proses KP.5 Optimalisasi pengelolaan perikanan budi daya, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.5.1 : Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
 2. KP.5.2 : Pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;
 3. KP.5.3 : Pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah;
 4. KP.5.4 : Pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan;
 5. KP.5.5 : Pengelolaan usaha perikanan budi daya; dan
 6. KP.5.6 : Perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.

Proses Bisnis level 1 KP.5 Optimalisasi pengelolaan perikanan budi daya yang berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Gambar 12.




Gambar 12. Proses Bisnis Level 1 KP.5 Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan.

- f. Proses KP.6 Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.6.1 : Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
 2. KP.6.2 : Pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan;
 3. KP.6.3 : Pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 4. KP.6.4 : Pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- Proses Bisnis level 1 KP.6 Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum pada Gambar 13.



Gambar 13. Proses Bisnis Level 1 KP.6 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

- g. Proses KP.7 Optimalisasi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.7.1 : Pengelolaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 2. KP.7.2 : Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer hasil kelautan dan perikanan; dan
 3. KP.7.3 : Pengendalian dan pengawasan mutu pascapanen hasil kelautan dan perikanan.
- Proses Bisnis level 1 KP.7 Optimalisasi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum pada Gambar 14.



Gambar 14. Proses Bisnis Level 1 KP.7 Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

- h. Proses KP.8 Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
- 1. KP.8.1 : Pengelolaan prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan;
 - 2. KP.8.2 : Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
 - 3. KP.8.3 : Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan
 - 4. KP.8.4 : Penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.


Proses Bisnis level 1 KP.8 Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum pada Gambar 15.



Gambar 15. Proses Bisnis Level 1 KP.8 Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- i. Proses KP.9 Peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
- 1. KP.9.1 : Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - 2. KP.9.2 : Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - 3. KP.9.3 : Penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan.

Proses Bisnis level 1 KP.9 Peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum pada Gambar 16.



Gambar 16. Proses Bisnis Level 1 KP.9 Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- j. Proses KP.10 Penyelenggaraan dukungan administrasi, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan sebagai berikut:
1. KP.10.1 : Pengelolaan rencana, program, anggaran dan kinerja;
 2. KP.10.2 : Pengelolaan keuangan;
 3. KP.10.3 : Penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum;
 4. KP.10.4 : Pengelolaan kerja sama;
 5. KP.10.5 : Pengelolaan kehumasan;
 6. KP.10.6 : Pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
 7. KP.10.7 : Penataan organisasi dan tata laksana;
 8. KP.10.8 : Pengelolaan persuratan dan kearsipan; dan
 9. KP.10.9 : Pengelolaan kerumahtanggaan.

Proses Bisnis level 1 KP.10 Penyelenggaraan dukungan administrasi sebagaimana tercantum pada Gambar 17.




Gambar 17. Proses Bisnis Level 1 KP.10 Penyelenggaraan Dukungan Administrasi.

- k. Proses KP.11 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.11.1 : Pengelolaan barang milik negara; dan
 2. KP.11.2 : Pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- Proses Bisnis level 1 KP.11 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara sebagaimana tercantum pada Gambar 18.




Gambar 18. Proses Bisnis Level 1 KP.11 Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

1. Proses KP.12 Penguatan pengawasan internal, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.12.1 : Penjaminan kualitas; dan
 2. KP.12.2 : Konsultansi.
- Proses Bisnis level 1 KP.12 Penguatan pengawasan internal sebagaimana tercantum pada Gambar 19.




Gambar 19. Proses Bisnis Level 1 KP.12 Penguatan Pengawasan Internal.

- m. Proses KP.13 Pengelolaan data dan teknologi informasi, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan terdiri atas:
1. KP.13.1 : Standardisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 2. KP.13.2 : Pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
 3. KP.13.3 : Pengelolaan aplikasi sistem informasi; dan
 4. KP.13.4 : Pengelolaan data dan statistik.
- Proses Bisnis level 1 KP.13 pengelolaan data dan teknologi informasi sebagaimana tercantum pada Gambar 20.




Gambar 20. Proses Bisnis Level 1 KP.13 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi.

- n. Proses KP.14 Penyelenggaraan dan pendampingan pelayanan publik, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan sebagai berikut:
1. KP.14.1 : Penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 2. KP.14.2 : Pendampingan pelayanan publik.
- Proses Bisnis level 1 KP.14 Penyelenggaraan dan pendampingan pelayanan publik sebagaimana tercantum pada Gambar 21.



Gambar 21. Proses Bisnis Level 1 KP.14 Penyelenggaraan dan Pendampingan Pelayanan Publik.

- o. Proses KP.15 Analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa proses turunan sebagai berikut:
1. KP.15.1 : Analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan;
 2. KP.15.2 : Formulasi kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan;
 3. KP.15.3 : Harmonisasi kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan;
 4. KP.15.4 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan; dan
 5. KP.15.5 : Diseminasi hasil analisis kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan.
- Proses Bisnis level 1 KP.15 Analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum pada Gambar 22.



Gambar 22. Proses Bisnis Level 1 KP.15 Analisis Kebijakan Strategis di Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Proses Bisnis Kementerian, diharapkan dapat dengan mudah mengomunikasikan baik pihak internal dan eksternal mengenai Proses Bisnis yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Dengan demikian, Proses Bisnis Kementerian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja serta pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana